



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dianatul Kholifah Binti Parno;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 24 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sendangagung Rt.01/06 Kecamatan Pamotan
Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Dan kemudian Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIANATUL KHOLIFAH binti PARNO bersalah melakukan tindak pidana Laka Lantas dengan korban MD sebagaimana Dakwaan yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 ayat (4) UU nomer 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANATUL KHOLIFAH binti PARNO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Mio nopol K-6263-SM berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada Sdri. SUPRIHATI Binti KARTIN ;

- 1 (Satu) Unit SPM Honda Supra nopol K-4342-ND berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada Sdri. SUYATI Binti KASRUN ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta mempunyai anak batita, yang membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIANATUL KHOLIFAH binti PARNO** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di jalan umum turut Ds. Pandan, Kec.Pancur, Kab. Rembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bermula bahwa saat itu Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di jalan umum Ds. Pandan, Kec.Pancur, Kab. Rembang keadaan cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal namun banyak yang berlubang/rusak, TKP dekat dengan pemukiman penduduk, pandangan depan bebas, tidak terdapat garis marka, sekitar TKP tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas ;
- Terdakwa **DIANATUL KHOLIFAH binti PARNO** seorang diri sebagai pengemudi SPM Yamaha Mio nopol K-6263-SM dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dengan gigi automatic melaju dari arah Utara (Lasem) menuju

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (Pancur) ketika sampai di TKP terdakwa melihat adanya jalan berlubang/rusak didepannya di lajur sebelah Timur (kiri jalan) sehingga terdakwa mengambil arah kekanan menghindari jalan berlubang tersebut, saat bersamaan dari arah berlawanan melaju korban Sdr. SUNTARI (alamat : Karaskepoh Rt. 04 /01 Pancur, Rembang) seorang diri dengan mengendarai SPM Honda Supra nopol K-4342-ND yang dikemudikan korban tanpa menggunakan helm, karena terdakwa mengambil arah terlalu kekanan dan jarak sudah sangat dekat terdakwa tak sempat menghindarkan, akhirnya setang kanan SPM terdakwa bersenggolan dengan setang kanan dari SPM Honda korban sehingga terdakwa terjatuh dan korban juga terjatuh ; SPM Yamaha Mio yang terdakwa kemudikan rubuh ke kanan di tengah badan jalan sementara SPM Honda Supra yang dikemudikan korban juga rubuh ke kanan di dekat jalan yang berlubang ; terdakwa kemudian bangun sendiri, sedangkan korban masih tergeletak terlentang di jalan dengan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, selanjutnya korban di tolong oleh warga dan dibawa dengan menggunakan SPM Roda tiga menuju ke RSUD dr. Soetrasno – Rembang ;

- Bahwa crash point (titik tabrak) berada di badan jalan lajur sebelah Barat (Sebelah kanan), karena saat itu terdakwa berusaha menghindari jalan berlubang/rusak dengan melaju ke arah kanan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM C, dan saat itu hendak mengantarkan & mengembalikan SPM Yamaha Mio nopol K-6263-SM yang terdakwa pinjam ke rumah sepupunya Sdri. SUPRIYATI di Ds.Gemblengmulyo - Rembang ;
- Bahwa tabrakan/ laka lantas tersebut mengakibatkan korban Sdr. **SUNTARI (Alm)** 52 th, Wiraswasta, alamat Karaskepoh Rt. 04 /01 Pancur, Rembang mengalami / pada pemeriksaan fisik korban pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 jam 08.15 wib wib, didapatkan :

- ✓ Pada saat datang di Rumah Sakit, KEADAAN UMUM : LEMAH, TAK SADAR ;
- ✓ Keluar darah dari telinga kanan dan kiri ;
- ✓ Ditemukan jejas pada daerah punggung belakang kanan bagian atas;
- ✓ Ditemukan memar pada lutut kaki kiri ;
- ✓ Korban akhirnya MD di ruang IGD RSUD Dr. Soetrasno - Rembang pada tanggal 9 Januari 2018 jam 15.00 wib ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dengan Kesimpulan → Cidera atau luka seperti tersebut diatas , kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul ;

Sebagaimana Visum Et Repertum nomer : 19 / II / 2018, tanggal 2 Feb 2018 yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. PRECISZA FANNY FARANITA sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD. dr.R.SOETRASNO - Rembang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 ayat (4) UU nomer 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwarno Bin (Alm) Jamari, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 06.30 Wib, di Desa Pandan Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio J K 6263 Sm dengan sepeda motor Honda Supra K 4342 ND;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda Supra tersebut terjatuh di bahu jalan dengan posisi terlentang dan mengalami luka di bagian kepala belakang dan telinga mengeluarkan darah, dan masih bernapas walaupun kondisinya kritis;
- Bahwa kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pengobatan;
- Bahwa untuk pengendara sepeda motor Yamaha Mio terjatuh di tengah badan jalan namun masih bisa bangun sendiri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Supra dikendarai oleh seorang laki-laki;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di warung milik Sdr. M. Sodiq, yang berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dari arah barat berusaha untuk menghindari jalan berlubang/rusak dan disaat bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh korban, karena jarak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dekat akhirnya kedua sepeda motor tersebut bersenggolan dan keduanya terjatuh;

- Bahwa kemudian Saksi dan M. Sodik menghampiri lokasi tabrakan untuk memberikan bantuan;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengenakan helm sedangkan korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa kondisi di lokasi tabrakan saat itu, lalu lintas tidak ramai serta cuaca cerah, tidak hujan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yamin Fauzi Bin (Alm) Lasiro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 06.30 Wib, di Desa Pandan Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio J K 6263 SM, yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra K 4342 ND, yang dikendarai oleh Sdr. Suntari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Suntari terjatuh di bahu jalan dengan posisi terlentang dan mengalami luka di bagian kepala belakang dan telinga mengeluarkan darah, dan masih bernapas walaupun kondisinya kritis;
- Bahwa kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa terjatuh di tengah badan jalan namun masih bisa bangun sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di sekitar lokasi kecelakaan, berjarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi sedang menunggu lalu lintas sepi karena hendak menyeberang ke barat, lalu Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dari arah barat berusaha untuk menghindari jalan berlubang/rusak dan disaat bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdr. Suntari, karena jarak sudah dekat akhirnya kedua sepeda motor tersebut bersenggolan dan keduanya terjatuh;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecepatan kedua sepeda motor tersebut, kurang lebih sekitar 60 km/jam;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengenakan helm sedangkan korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa kondisi di lokasi tabrakan saat itu, lalu lintas tidak ramai serta cuaca cerah, tidak hujan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Suntari meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Sodik Bin (Alm) Danus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 06.30 Wib, di Desa Pandan Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio J K 6263 SM dengan sepeda motor Honda Supra K 4342 ND;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda Supra tersebut terjatuh di bahu jalan dengan posisi terlentang dan mengalami luka di bagian kepala belakang dan telinga mengeluarkan darah, dan masih bernapas walaupun kondisinya kritis;
- Bahwa kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pengobatan;
- Bahwa untuk pengendara sepeda motor Yamaha Mio terjatuh di tengah badan jalan namun masih bisa bangun sendiri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Supra dikendarai oleh seorang laki-laki;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di warung miliknya, yang berjarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter di sebelah selatan lokasi kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat awal mula kecelakaan karena sedang berada di belakang warung;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara benturan keras kemudian ketiak keluar dari warung, Saksi melihat kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio J K 6263 SM dengan sepeda motor Honda Supra K 4342 ND;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg



- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Suwarno menghampiri lokasi tabrakan untuk memberikan bantuan;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengenakan helm sedangkan korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa kondisi di lokasi tabrakan saat itu, lalu lintas tidak ramai serta cuaca cerah, tidak hujan;
- Bahwa Saksi mendengar kabar, pengendara sepeda motor Honda Supra meninggal dunia di RSUD Rembang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Suyati Binti Kasrun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 06.30 Wib, di Desa Pandan Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio J K 6263 SM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra K 4342 ND, yang dikendarai oleh suami Saksi, Sdr. Suntari;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi mendapat kabar jika suami Saksi, Sdr. Suntari mengalami kecelakaan di Desa Pandan dan dibawa ke Puskesmas Lasem kemudian ke RSUD Rembang;
- Bahwa luka yang diderita oleh suami Saksi yaitu luka di kepala bagian belakang dan luka lecet pada kaki sebelah kiri;
- Bahwa setelah mendapatkan pengobatan, suami Saksi meninggal dunia di RSUD Rembang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, di pemakaman umum Ds. Karaskepoh, Kec. Pancur, Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi telah mengikhlaskan kematian suami Saksi, Sdr. Suntari dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh suami Saksi, semula milik tetangga Saksi namun sudah menjadi milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 07.00 Wib, di Desa Pandan Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio J K 6263 SM, yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra K 4342 ND, yang dikendarai oleh Sdr. Suntari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Suntari terjatuh di bahu jalan dengan posisi terlentang dan mengalami luka di bagian kepala belakang dan telinga mengeluarkan darah, dan masih bernapas walaupun kondisinya kritis;
- Bahwa kemudian dibawa ke Puskesmas kemudian ke RSUD Rembang untuk mendapatkan pertolongan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa terjatuh di tengah badan jalan namun masih bisa bangun sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dari arah utara (Lasem) menuju selatan (Pancur) ketika dilokasi kecelakaan, Terdakwa melihat jalan berlubang/ rusak di lajur sebelah timur lalu berupaya menghindar ke kanan melewati jalan yang tidak berlubang namun disaat bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdr. Suntari, karena jarak sudah dekat akhirnya stang sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan stang motor korban kemudian keduanya terjatuh;
- Bahwa kecepatan kedua sepeda motor tersebut, kurang lebih sekitar 60 km/jam;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengenakan helm sedangkan korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa kondisi di lokasi tabrakan saat itu, lalu lintas tidak ramai serta cuaca cerah, tidak hujan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Suntari meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa telah meminta maaf atas kejadian tersebut kepada istri korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J K 6263 SM berikut STNK atas nama Kartini;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra K 4342 ND berikut STNK atas nama Sri Kasmini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan dan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 19/II/2018, tanggal 12/02/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Precisza Fanny Faranita, selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, dengan Hasil Pemeriksaan:

✓ Pemeriksaan Fisik:

Keadaan umum lemah, tidak sadar, tekanan darah dua ratus sepuluh per seratus sepuluh milimeter air raksa, nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh delapan kali permenit, suhu badan tiga puluh enam koma dua derajat celcius, Glasgow coma scale tiga;

✓ Pemeriksaan Luka:

Kepala:

Ditemukan jejas, pada daerah punggung belakang kanan bagian atas.

Tangan:

Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Kaki:

Ditemukan memar pada lutut kaki kiri.

- ✓ Selama dalam proses pelayanan kesehatan, akhirnya meninggal dunia di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), pada tanggal Sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, kurang lebih pukul lima belas nol nol nol menit;

Kesimpulan:

1. Cedera dan atau luka seperti tersebut di atas, kemungkinan akibat trauma keras benda tumpul;
2. Penyebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti serta bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 19/II/2018, tanggal 12/02/2018, yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 07.00 Wib, di Desa Pandan Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio J K 6263 SM, yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra K 4342 ND, yang dikendarai oleh Sdr. Suntari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Suntari terjatuh di bahu jalan dengan posisi terlentang dan mengalami luka di bagian kepala belakang dan telinga mengeluarkan darah, dan masih bernapas walaupun kondisinya kritis;
- Bahwa kemudian dibawa ke Puskesmas kemudian ke RSUD Rembang untuk mendapatkan pertolongan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa terjatuh di tengah badan jalan namun masih bisa bangun sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dari arah utara (Lasem) menuju selatan (Pancur) ketika dilokasi kecelakaan, Terdakwa melihat jalan berlubang/ rusak di lajur sebelah timur lalu berupaya menghindari ke kanan melewati jalan yang tidak berlubang namun disaat bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdr. Suntari, karena jarak sudah dekat akhirnya stang sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan stang motor korban kemudian keduanya terjatuh;
- Bahwa kecepatan kedua sepeda motor tersebut, kurang lebih sekitar 60 km/jam;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengenakan helm sedangkan korban tidak mengenakan helm;
- Bahwa kondisi di lokasi tabrakan saat itu, lalu lintas tidak ramai serta cuaca cerah, tidak hujan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Suntari meninggal dunia, di RSUD Rembang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib sebagaimana Visum et Repertum Nomor 19/II/2018, tanggal 12/02/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Precisza

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fanny Faranita, selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama DIANATUL KHOLIFAH Binti PARNO, dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal ‘setiap orang’ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia :



Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI Nomor 22 Tahun 2009) merujuk kepada Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, yang mengkwalikasikan kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi andaikata Terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan yang dalam hal ini Terdakwa tidak bisa melakukannya. Atau dengan kata lain, yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan yang tidak cermat dan kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kejadian yang tidak diharapkan karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu :

- a. Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- b. Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 07.00 Wib, di Desa Pandan Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Mio J K 6263 SM, yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra K 4342 ND, yang dikendarai oleh Sdr. Suntari;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Suntari terjatuh di bahu jalan dengan posisi terlentang dan mengalami luka di bagian kepala belakang dan telinga mengeluarkan darah, dan masih bernapas walaupun kondisinya kritis, dan kemudian dibawa ke Puskesmas kemudian ke RSUD Rembang untuk mendapatkan pertolongan pengobatan, sedangkan Terdakwa terjatuh di tengah badan jalan namun masih bisa bangun sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dari arah utara (Lasem) menuju selatan (Pancur) ketika dilokasi kecelakaan, Terdakwa melihat jalan berlubang/ rusak di lajur sebelah timur lalu berupaya menghindari ke kanan melewati jalan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang namun disaat bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sdr. Suntari, karena jarak sudah dekat akhirnya stang sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan stang motor korban kemudian keduanya terjatuh. Bahwa saat itu kecepatan kedua sepeda motor tersebut, kurang lebih sekitar 60 km/jam;

Menimbang, bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian, lalu lintas tidak ramai serta cuaca cerah, tidak hujan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor lebih berhati-hati dan jika jalan yang dilewatinya rusak/berlubang, harus mengurangi kecepatan atau tidak dengan kecepatan yang tinggi serta tidak mengambil jalan bagian pengendara lain sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk kelalaiannya karena Terdakwa tidak waspada dan hati-hati ketika mengendarai sepeda motor Yamaha Mio-nya dalam cuaca yang terang serta kondisi jalan yang rusak/berlubang, lalu lintas tidak ramai, karena Terdakwa mengendarainya dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalan di sebelahnya yang merupakan jalan bagi pengendara jalan dari arah yang berlawanan, sehingga akhirnya sepeda motor Terdakwa berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, Sdr. Suntari yang sedang melaju dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat sudah terbukti, maka syarat pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat yang timbul tidak perlu dibuktikan lagi, karena secara implisit si pelaku yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hatian seperlunya, maka ia juga tidak menduga-duga terjadinya akibat tertentu karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Suntari terjatuh di bahu jalan dengan posisi terlentang dan mengalami luka di bagian kepala belakang dan telinga mengeluarkan darah, kemudian dibawa ke Puskesmas kemudian ke RSUD Rembang untuk mendapatkan pertolongan pengobatan. Namun akhirnya akibat luka yang dideritanya korban meninggal dunia di RSUD Rembang pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib sebagaimana Visum et Repertum Nomor 19/II/2018, tanggal 12/02/2018 yang dibuat dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Precisza Fanny Faranita, selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada RSUD dr. R. Soetrasno Rembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J K 6263 SM berikut STNK atas nama Kartini;

Disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

➤ 1 (satu) unit SPM Honda Supra K 4342 ND berikut STNK atas nama Sri Kasmini;

Disita dari lokasi kecelakaan dan di persidangan diakui kepemilikannya sebagai milik korban Suntari (Almarhum) maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Suyati Binti Kasrun sebagai istri korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga korban dan keluarga korban, khususnya istri korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengikhlaskan kejadian yang menimpa korban sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 September 2018;
- Terdakwa mempunyai anak berusia di bawah tiga tahun (batita), yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan kehidupan masyarakat, namun dikarenakan telah ada perdamaian dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diberi pidana dengan tujuan bukan sebagai suatu pembalasan melainkan sebagai suatu usaha edukatif/pembelajaran (efek jera) bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 21 September 2018 serta keterangan Saksi Suyati selaku istri korban, di persidangan, yang pada pokoknya telah mengikhlaskan kematian suaminya dan merasa kasihan dengan Terdakwa, dan tidak akan menuntut dalam bentuk apapun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang layak dan pantas untuk Terdakwa adalah pidana bersyarat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik serta menjadi pembelajaran bagi Terdakwa serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka pidana tersebut tidak akan dijalani Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Terdakwa sebelum lewat waktu percobaan tersebut melakukan perbuatan yang boleh dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIANATUL KHOLIFAH Binti PARNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio J K 6263 SM berikut STNK atas nama Kartin;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra K 4342 ND berikut STNK atas nama Sri Kasmini;
Dikembalikan kepada Saksi Suyati Binti Kasrun.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H, M.H, dan Eri Sutanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh M. Wachid Addrian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H, M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Widyowati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)